

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Analisis Penulis mengambil kesimpulan bahwa Secara normatif prinsip pembedaan dapat mengeliminasi kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh kombatan terhadap penduduk sipil. Dengan demikian berarti memperkecil kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hukum humaniter, khususnya ketentuan mengenai kejahatan perang yang dilakukan oleh kombatan terhadap penduduk sipil, namun dilihat dari kenyataannya bahwa konflik bersenjata Israel dengan Libanon, jelas bahwa Israel telah melanggar prinsip-prinsip dalam hukum humaniter internasional. serangan Israel ke Libanon telah mengakibatkan korban penduduk sipil tewas dan luka-luka. Hal ini bertentangan dengan Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan Protocol Tambahan I 1977.

5.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan maka Penulis, berpendapat perlunya pembaharuan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Konvensi Den Haag 1907, konvensi Jenewa 1949 dan Protokol tambahan I 1977. Seingga mencegah agar tidak terjadi perang antara negara-negara di dunia ini khususnya Israel dengan Lebanon, dan perlunya pembaharuan hukum humaniter internasional harus berorientasi kepada pemenuhan HAM.

DAFTAR PUSTAKA

Buku- buku

Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*, 1980.

Ambarwati, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi Hubungan Internasional*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

Arlina Permanasari, *Pengantar Hukum Humaniter*, Rajawali Pers, Jakarta, 1999.

Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, Cetakan Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015,

Asnawir dkk, dan Basyiruddin Usman, *media pembelajaran*, Ciputat Pers, Jakarta; 2002

Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004

Jean Pictet, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, Martinus Nijhoff Publisher-Henry Dunant Institute, 1985.

May Rudy, *Study Strategis dalam transformasi sistem Internasional Pasca Perang Konflik Lebanon-Israel*, Refika Aditama, Bandung, 2002.

F. Istanto Sugeng, “*Hukum Internasional*”, Penerbitan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1994.

Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu media Publishing, Malang, 2006.

Jean-Marie Henckaerts, *Customary International Humaniter law*, Cambridge University, press New York. 2005

Jawahir Tantowi, Pranoto Iskandar, dkk, *Hukum Internasional Konterporer*, Bandung PT Refika Aditama. 2006

Konvesi-Konvensi

Konvensi Den Haag 1907 tentang Hukum Perang dan Kejahatan Perang. (*1907 the national convention on the law of war and war crimes*)

Protokol Tambahan I tahun 1977 tentang perlindungan terhadap korban sengketa bersenjata internasional, (*Additional protocol 1 1977 protected the victims of international armed disputes*)

Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang. (*1949 geneva convention on the protection of victims*)

Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang Undangan Departemen Kehakiman, Jakarta, 1999.

Protokol Tambahan Pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 Dan Yang Berhubungan Dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) Dan Bukan Internasional (Protokol II), Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Kehakiman dan Hak asasi manusia Republik Indonesia, 2003.

Sumber lainnya

<http://warofweekly.blogspot.co.id>, di akses pada 12 agustus 2016.

<http://www.wikipedia indonesia.com>

<http://www.icrc.org/eng/war-and-law/overview-war-and-law.htm>, diakses pada 24 November 2018 .

World War I, dimuat dalam http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_I, diakses pada 24 November 2018.

<http://arlina100.wordpress.com/2009/02/03/konflikbersenjata-non-internasional/> diakses 4 Maret 2019 .